

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: 3 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

Menimbang :

- (1) Bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan nasional, maka sesuai ketentuan ayat
- (2) Pasal 93 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU
PENGGABUNGAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- f. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- g. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar wilayah Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Desa.
- h. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada.
- i. Penggabungan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru.

- j. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- k. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- l. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- m. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- n. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna serta berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pemerintahan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3

- (1). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD sampai penetapannya dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

- (2). Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terjadi karena pembentukan Desa baru diluar Desa yang ada atau sebagai akibat pemecahan Desa.
- (3). Tata cara pembentukan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

Dalam pembentukan Desa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga.
- b. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Letak wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun-dusun yang memungkinkan terpenuhinya sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas.
- d. Tersedianya atau kemungkinan terjadinya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian Desa, perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan pemerintahan Desa.
- e. Faktor sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.
- f. Tersedianya sumber daya alam sebagai sumber mata pencaharian masyarakat.
- g. Syarat-syarat tersebut pada huruf (a) sampai (f) perlu mempedomani pola tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan Desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 5

Dalam Keputusan Bupati mengenai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan jumlah dusun yang dibentuk.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 6

Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan.

Pasal 7

Tujuan penghapusan dan penggabungan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pemerintahan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 8

- (1). Penggabungan atau penghapusan Desa dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui BPD dan diusulkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Camat.
- (2). Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai organisasi pemerintahan yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan mempunyai hak, wewenang serta kewajiban.

Pasal 10

- (1). Berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- (2). Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

- (1). Penyelenggarakan musyawarah Desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut Pemerintahan Desa dan kehidupan masyarakat Desanya.
- (2). Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
- (3). Melakukan pungutan dari penduduk Desa berupa iuran atau sumbangan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh kabupaten, propinsi dan pemerintah.

Pasal 12

- (1). Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- (2). Penyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa.

- (3). Melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia.
- (4). Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan ketertiba serta kesejahteraan warga Desanya.
- (5). Memelihara Tanah Kas Desa, Usaha dan Kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 8 Agustus 2000

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

DRS. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 9 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010074688

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 1 TAHUN 2000 SERI D**